

**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI  
TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN  
(Putusan Nomor: 58/Pdt.G.S/2023/ PN Jmr)**

**M.Izzaddin Arief Setyawan<sup>1</sup>, Endang Suprapti<sup>2</sup>, Riana Wulandari Ananto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tama Jagakarsa

<sup>1</sup>[Syarifah.deswinda@gmail.com](mailto:Syarifah.deswinda@gmail.com), <sup>2</sup>[endangspt0@gmail.com](mailto:endangspt0@gmail.com), <sup>3</sup>[rianawulandari001@gmail.com](mailto:rianawulandari001@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian utang-piutang. Metode yang digunakan adalah studi normatif dengan menelaah produk perilaku hukum yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian. Dalam hal terjadi wanprestasi, debitur memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur akibat tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Analisis juga dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, yang menunjukkan bahwa hakim telah mengacu pada unsur-unsur wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta asas-asas hukum acara perdata di Indonesia. Putusan hakim lebih menekankan pada pertimbangan yuridis berdasarkan norma hukum dan prinsip pembuktian, sementara pertimbangan non-yuridis digunakan sebagai elemen pendukung untuk menilai itikad baik dan kelayakan gugatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Utang-Piutang, Tanggung Jawab Hukum, Ganti Rugi

**Article History**

Received: August 2025  
Reviewed: August 2025  
Published: August 2025  
Plagirism Checker No. 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**LATAR BELAKANG**

Berkembangnya perekonomian di suatu Negara merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi tersebut diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal berdasarkan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perorangan yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang.

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian hutang piutang, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>1</sup>

Perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak (perjanjian) hukum”. Perjanjian terdiri dari beberapa jenis yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama khusus yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Perjanjian bernama terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam sama halnya dengan perjanjian pembiayaan. Pada prinsipnya perjanjian pembiayaan adalah perjanjian utang piutang sehingga dalam hal ini dimungkinkan adanya penjaminan maupun objek jaminan dalam perjanjian mengingat “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum”<sup>2</sup>

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>3</sup>

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>4</sup>

Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Agar pihak kreditur terlepas dari resiko tersebut atau setidaknya tidak memikul resiko yang sekecil-kecilnya, kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.<sup>5</sup>

Jaminan tersebut kemudian dibuatlah perjanjian jaminan disebut juga perjanjian tambahan, Perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada perjanjian Pokok, jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia<sup>6</sup> Timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian perjanjian pokok terhadap perjanjian tambahan tidak tergantung dari perjanjian tambahan dan mandiri. Jaminan termasuk dalam

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal 9

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 29 No.2-2010, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 5

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal 146.

<sup>5</sup> Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta, Liberty, Hal 38.

<sup>6</sup> Dr.Rio Christiawan, 2020 , *Hukum Pembiayaan Usaha*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hal.220

hukum benda, secara teoritis, jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi lebih lanjut menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tetap.

Jaminan benda bergerak dibagi menjadi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah. Jadi jaminan merupakan satu sistem yang mencakup hak tanggungan atas tanah. Dalam konsep hukum, dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Hukum jaminan banyak dikemukakan oleh para pakar dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut pendapat Salam, Hukum Jaminan: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit”<sup>7</sup>

Unsur-unsur yang harus ada dalam hukum jaminan yaitu, adanya kaidah hukum, adanya pemberi dan penerima jaminan, adanya jaminan itu sendiri, dan yang terakhir dan terpenting adalah adanya fasilitas utang atau kredit. Pemberi jaminan, secara formal berupa orang atau badan hukum yang menyerahkan jaminannya kepada yang menerima jaminan atau yang memberi kredit ataupun piutang. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima jaminan atas piutang. Sedangkan jaminan adalah unsur yang melahirkan adanya kepercayaan yang berpiutang yang berwujud benda bergerak dan atau benda tidak bergerak. Dasar Hukum Jaminan secara umum pengaturan hukum Jaminan terdapat pada dua tempat, yaitu di dalam KUHPerdara Buku II dan di luar KUHPerdara. Dalam hal ini penting untuk diatur bentuk jaminan yang diberikan oleh penjamin maupun objek jaminan yang dipergunakan untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kreditur pada debitur.<sup>8</sup>

Kenyataannya peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya apabila telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya mengalami penurunan, usahanya sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya kreditur langsung memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis kepada debitur yang isinya tentang pemberitahuan bahwa debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, sekaligus berisi peringatan agar debitur segera memenuhi prestasinya kembali (penagihan pembayaran utang). Namun apabila debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut.

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.<sup>9</sup> Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan

<sup>7</sup> Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal 6.

<sup>8</sup> Rio Christiawan, 2020, *Hukum Pembiayaan Usaha*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.3

<sup>9</sup>J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal 2.

wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.<sup>10</sup>

Salah satu contoh dari sengketa perkara wanprestasi sebagai berikut: pada putusan Nomor: 58/Pdt.G.S/2023/ PN Jmr, dalam pokok perkara disebutkan bahwa tanggal 10 Mei 2029 Maret 2020 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam Perjanjian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat secara tunai yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 9 Maret 2020. untuk menjamin kesungguh-sungguhan dan itikad baik Tergugat dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Tergugat menjaminkan sebuah Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan di atasnya dalam hutang piutang ini dan apabila Tergugat ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan dalam perjanjian ini, tergugat secara sukarela menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa jaminan. Setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. maka perbuatan Tergugat secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan kesalahan atau melakukan Perbuatan Cidera Janji atau wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tersebut; (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang ?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, *Diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*, pada tanggal 20 Juli 2025, Pukul 14.30 WIB.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 52

## PEMBAHASAN

**Tanggung Jawab Hukum Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>12</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup> Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>14</sup>

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan unsur Kesalahan (*Liability based on fault*) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
2. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>16</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan membuktikan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Bin Cheng, pada *strict liability*, perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku tidak dipersyaratkan. Hal ini berarti *strict liability* adalah pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian tentang kesalahan. Karena itu faktor-faktor yang biasanya dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suatu tanggung jawab menjadi tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang.<sup>17</sup> Sedangkan pada *vicarious liability*, kesalahan tetap menjadi unsur untuk bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, Hal 367.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 136.

<sup>14</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Hal 48.

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 92.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 49.

<sup>17</sup> Nining Latianingsih, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 73, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 2, Desember 2012 : 71 – 76 , <https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf>

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b) tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Apabila client wanprestasi yaitu tidak menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian atau terlambat menyerahkan barang, maka *factor* tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hubungan hukum langsung antara *factor* dengan *customer*. Sedangkan jika *factor* karena kesalahan administrasi telah melakukan pembayaran kepada *client*, sedangkan karena kelalaiannya tidak jadi menyerahkan barang kepada *customer*, maka *customer* tidak bertanggung jawab. Karena itu dalam pembayaran *client* diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya dan jika ada perubahan persyaratan, *client* diwajibkan memberitahukan kepada *factor* secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada *customer* sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh *factor* dalam terlanjur membayar adalah menuntut pengembalian pembayaran kepada *client* berdasarkan pembayaran tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KHPerdata yang berbunyi "Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas (*natuurlijke verbintenissen*), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. *Client* bertanggung jawab kepada *factor* dalam hal:

1. *Customer* tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayarnya.
2. *Customer* tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo.
3. *Customer* mengalami pailit.
4. *Client* melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan *customer* yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.

Apabila *customer* wanprestasi dalam arti tidak membayar kepada *factor*, maka *client* bertanggung jawab harus mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya dari *factor*. Namun tanggung jawab *client* tersebut ada apabila terdapat klausula *recourse factoring*, atau *client* memberikan *guarantee* atau jaminan, baik personal ataupun *corporate*. Dalam hal *non recourse factoring*, atau tidak ada kesepakatan tentang *guarantee* antara *factor* dengan pihak *client*, maka *client* tidak bertanggung jawab secara hukum kepada perusahaan *factor*.

Tanggung jawab *client* terhadap pelunasan utang oleh *customer* kepada *factor* seharusnya didasarkan pada *vicarious liability* terlepas ada tidaknya klausula *recourse factoring* karena hakikatnya *factor* bersedia membeli piutang dari *client* karena *client* memiliki piutang dari *customer*, sehingga pada saat *factor* menyerahkan sejumlah uang kepada *client* merupakan "dana talangan", karena itu seyogianya *client* bertanggung jawab atas pelunasan utang dari *customer* kepada *factor*.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:

1. debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan,

dan debitur terbukti melakukan wanprestasi

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian tersebut meliputi: ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan**

Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-10 dan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, terhadap alat-alat bukti hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, Hukum Acara Perdata, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192). Dalam hal ini tentu saja adalah fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan gugatan sederhana;

Oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Hakim berpendapat Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Apabila salah satu pihak Wanprestasi maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena Wanprestasi. Adapun Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

Penilaian dan pertimbangan Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); (Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-3 dan P-4);

2. Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang telah disepakati pula bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara tunai sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020 atau diangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 9 April 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 dengan besaran nominal di masing-masing per-bulan/tiap bulan senilai nominal Rp 41.660.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin kesungguh-sungguhan dan itikad baik Tergugat dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Tergugat menjaminkan sebuah Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan di atasnya dalam hutang piutang ini dan apabila Tergugat ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan dalam perjanjian ini berupa:
- a. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 160 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :  
Utara : Sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)  
Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban
  - b. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 50 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas:  
Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai  
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)  
Selatan : Gang/Jalan  
Barat : Tanah Suratmi Ban
3. Bahwa setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat; (Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-7 dan P-8).

Berdasarkan jawaban dan dalil serta pembuktian yang relevan dengan formalitas gugatan dari Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat yang harus dikembalikan namun Tergugat tidak pernah membayar hutang tersebut sampai sekarang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Tergugat tidak pernah membayarkan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai jatuh tempo sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat sampai saat ini dengan demikian telah terbukti adalah Perbuatan Wanprestasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutuskan:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9

- Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat;
- 4) Menyatakan menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. pada tanggal 9 Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat
  - 5) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
  - 6) Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 7) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - 9) Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perdata dan ketentuan mengenai wanprestasi. Berikut adalah analisisnya:

Pada kasus ini, pertimbangan hakim tampaknya didominasi oleh aspek yuridis, yaitu dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam hukum perdata. Hakim mengandalkan Pasal 178 HIR dan Pasal 48 RV Negeri Belanda untuk membatasi penilaian hanya pada bukti dan fakta yang relevan, serta menerapkan asas *iudex non ultra petita partium*, yang berarti hakim tidak boleh memutus perkara di luar yang diminta dan yang diungkapkan oleh para pihak.

Selain itu, hakim mengidentifikasi adanya wanprestasi berdasarkan ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Ini merujuk pada ketentuan wanprestasi dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1243 KUH Perdata, di mana kelalaian memenuhi kewajiban kontraktual memberi hak bagi pihak lain untuk menuntut ganti rugi. Pertimbangan yuridis ini diperkuat dengan landasan Pasal 1338-1431 dan Pasal 1352-1380 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dan konsekuensi hukum dari wanprestasi. Dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, hakim juga menegaskan bahwa ketidakmampuan memenuhi syarat sahnya perjanjian dapat menjadi alasan untuk pembatalan perjanjian.

Hakim juga mempertimbangkan bukti konkret, seperti bukti surat yang menunjukkan adanya perjanjian hutang piutang dengan jaminan berupa tanah dan bangunan, yang menegaskan adanya wanprestasi. Dengan fokus pada fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, hakim memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum perdata, yang termasuk dalam kategori pertimbangan yuridis.

Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis, yang biasanya berfokus pada dampak sosial atau ekonomi dari putusan, tidak terlalu terlihat dalam kasus ini, karena hakim lebih menitikberatkan pada ketentuan hukum dan asas-asas perdata yang berlaku. Hakim mencatat bahwa Penggugat telah melakukan somasi sebagai bentuk itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya. Upaya ini, meski termasuk dalam pertimbangan non-yuridis karena memperhitungkan upaya damai, tetap memberi bobot tambahan dalam pertimbangan yuridis hakim, memperkuat dasar untuk menggugat wanprestasi sesuai aturan yang berlaku.

Hakim mencatat bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian melalui somasi. Hal ini menunjukkan itikad baik dari Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya sebelum melanjutkan ke pengadilan. Upaya somasi ini umumnya dianggap sebagai langkah wajar dalam praktik hukum perdata, sehingga menambah bobot pembedaan untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Dalam pertimbangannya tidak

dibahas terkait somasi yang dilakukan oleh penggugat, hingga akhirnya memang benar tergugat tidak ada tanggapan. Sebagaimana persoalan somasi diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPerduta. Dalam Pasal 1238, yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” dan dalam Pasal 1243 KUHPerduta mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang mana surat tersebut adalah somasi.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1338 KUHPerduta, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka sudah sewajarnya Penggugat dan tergugat harus tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakatinya. Sehingga perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian (prestasi) yaitu mengembalikan uang pinjaman.

Majelis hakim mengabulkan bahwa biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat (SOEKISI AS) sebagai pihak yang kalah, mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 183 HIR, yang berbunyi: “Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain.” Pasal ini mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Pasal 182 menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. Penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarip yang ada atau yang akan ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, atau kalau tidak ada, didasarkan atas taksiran Ketua pengadilan.

Pada prinsipnya, Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperatif, apabila kekalahan itu bersifat mutlak. Misalnya gugatan ditolak seluruhnya. Atau gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah. Maka biaya perkara dipikul tergugat

## KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tersebut adalah dimana debitur menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tersebut adalah dimana debitur menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut.

Pertimbangan yang diambil oleh hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur wanprestasi dan memenuhi ketentuan yang relevan dalam KUH Perdata, serta sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata di Indonesia dan putusan hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan pertimbangan yuridis dengan landasan aturan perdata dan prinsip pembuktian yang relevan, sementara pertimbangan non-yuridis berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat penilaian hakim atas itikad baik dan kelayakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2010, Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 29 No.2-2010, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Dr.Rio Christiawan, 2020 , *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, *Diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*, pada tanggal 20 Juli 2024, Pukul 14.30 WIB.
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta, Liberty.
- Nining Latianingsih, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 73, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 2, Desember 2012 : 71 - 76 , <https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf>
- Rio Christiawan, 2020, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.